



PUTUSAN

Nomor : 1644/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.001 RW. 006 Desa Jerusari, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Maklar, bertempat tinggal di Rt.006 Rw.020 Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah terdaftar di dalam buku pendaftaran perkara Nomor: 1644/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tertanggal 17 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/61/IV/1999 tanggal 08 April 1999 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;--
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jeruksari Kecamatan Tirta selama 13 tahun 2



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 12 tahun;
- b. xxxxx, umur 5 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
 4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Tergugat sering mendorong Penggugat dengan keras sampai Penggugat terjatuh dan memar dan Tergugat juga pernah menampar dibagian mata Penggugat sampai mata Penggugat memar;-----
 5. Bahwa sejak Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kebulen, Kecamatan Pekalongan Barat sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
 6. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, bahkan telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator Drs. KHAERUDIN akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3 benar;-----
- bahwa gugatan Penggugat nomor 4 benar Tergugat menyakiti Penggugat, namun penyebabnya Penggugat yang membuat sakit hati Tergugat, masalahnya Penggugat main Hp dengan laki-laki lain dan ketika Tergugat minta Hp tersebut Penggugat tidak memberikan akhirnya Tergugat menampar Penggugat;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tapi tidak 6 bulan, yang benar berpisah 2 bulan dan penyebabnya karena Tergugat diusir oleh Penggugat dengan kata-kata kotor dan cacimaki terhadap Tergugat;-----
- bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat membiarkan Penggugat, Tergugat masih datang ketempat Penggugat dan masih memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 60.000,- dan Rp 100.000,- perminggu dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang isinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan gugatan Penggugat;-----
- bahwa perpisahan itu yang benar sejak 28 Oktober 2012 dan sampai sekarang sudah 3 bulan lebih;-----



- bahwa tidak benar Penggugat main Hp dengan laki-laki lain, tapi karena Tergugat mengancam Penggugat dan Penggugat tidak terima terhadap ancaman Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mrngajukan Duplik secara lisan yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326156307790003 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Nomor: 97/61/IV/1999 tanggal 08 April 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

Saksi I, nama xxxxx, umur 60 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah April tahun 1999, dan bertaklik talak, setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, lebih dari 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang keduanya dalam asuhan Penggugat;-----
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan nafkah keluarga, jadi nafkah kurang dan Tergugat ringan tangan yaitu suka menyakiti badan Penggugat;-----



- bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga tersebut maka sejak Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan selama itu telah dibiarkan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;-
- Saksi II, nama xxxxx, umur 50 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1999 dan bertaklik talak, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran dan tidak sekedar tengkar mulut tetapi sampai Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat seperti Tergugat mendorong Tergugat dengan pisau, pertengkaaran Penggugat tersebut karena nafkah kurang;-----
- Bahwa sekaqrang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat telah membiarkan, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan cukup, tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan mohon perkaranya diputus;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P1) maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi juga sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan janji sumpah taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun lebih, namun sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi Tergugat dalam Jawabannya membantah dan berpisah baru 2 bulan lamanya serta Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat kadang Rp 60.000,- kadang Rp 100.000,- perminggu, sedangkan Penggugat dalam repliknya mengatkan memang pisahan yang total baru 3 bulan lebih dan Penggugat tidak membantah tentang pemberian uang dari Tergugat tersebut meskipun para saksi Penggugat mendukung gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai perpisahan 6 bulan dan selama pisah sudah tidak diberi nafkah adalah tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan serta Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun penyebabnya ada yang dibantah oleh Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penyebab percekocokan dan menyakiti badan jasmani Penggugat tidak perlu dibuktikan secara khusus, namun yang dilihat adalah rumah tangga itu sendiri apakah masih bida dipertahankan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen serta keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhadil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pecah dan telah sulit buntut dipersatukan kembali, meskipun Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya. Maka keinginan Tergugat tersebut laksana bertepuk sebelah tangan, karena kenyataannya Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan telah pisah selama 2 bulan lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya mengenai percekocokan dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan keterangan dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi;

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengkuannya;-----

Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula Pasal 116 huruf (d) dan(f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak didalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh, sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut didalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Kajen yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.



II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,- |